



-SALINAN-

**BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI ASMAT
NOMOR 328 TAHUN 2023**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN "YOUW KAP" BETCBAMU
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT**

BUPATI ASMAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin Kepastian Hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan Layanan Pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Layanan Kelompok Bermain;
- b. bahwa Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diawali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat;
- c. bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pembinaan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang perubahan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63898);

10. Undang-Undang...../3

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan...../4

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Peraturan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : KB. YOUW KAP
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kampung Youw, Distrik Betcbamu
Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan

KEDUA : Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Layanan Kelompok Bermain "YOUW KAP" Betcbamu dengan penanggungjawab pengelolaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini Layanan Kelompok Bermain "YOUW KAP" Betcbamu dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan pengajaran non formal melalui program dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal sesuai standar Pendidikan Nasional;
2. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pendidikan dan pengajaran pada PAUD Kelompok Bermain "YOUW KAP" Betcbamu;
3. Membuka secara resmi kegiatan pendidikan dan pengajaran pada PAUD layanan Kelompok Bermain "YOUW KAP" Betcbamu terhitung mulai tanggal 4 Juli 2023;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Asmat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Agats
Pada tanggal 3 Juli 2023**

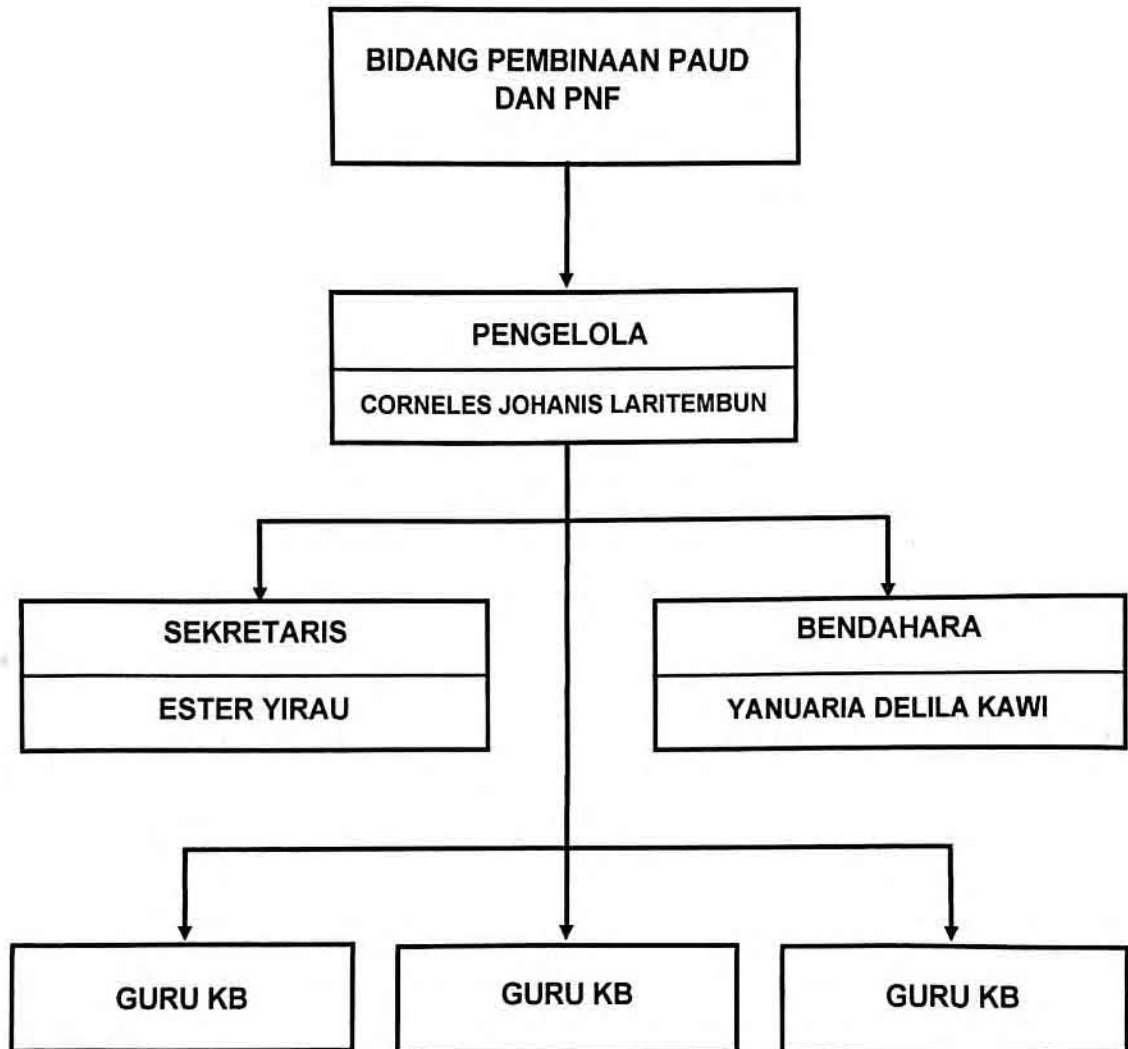
**BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
A PENATA TK.I
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 328 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 JULI 2023

**STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK BERMAIN
"YOUW KAP" DISTRIK BETCBAMU**



**Ditetapkan di Agats
Pada tanggal 3 Juli 2023**

**BUPATI ASMAT,
TTD
ELISA KAMBU**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PENATA TK.I
NIP. 19781209 201104 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemda 04 No. 15 Distrik Agats

Kode Pos : 99777

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT
NOMOR 019 TAHUN 2023**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN
KELOMPOK BERMAIN "YOUW KAP" DISTRIK BETCBAMU
DI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT,

- Menimbang : a. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis di Kabupaten / Kota di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua;
- b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten / Kota di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua sebagai sub-sistem pendidikan nasional dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- e. Bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum efektif dan belum menunjukkan angka yang signifikan, mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua maupun dengan daerah lainnya di Indonesia;
- f. Bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatif sumber daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan melalui pendidikan yang bermutu sehingga perlu melaksanakan yang bernilai unggul Asmat;
- g. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar pada Kelompok Bermain di Kabupaten Asmat perlu adanya Ijin Operasional sekolah ;
- h. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

Mengingat/2

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni, dan Kabupaten Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Ijin Operasional PAUD Layanan Kelompok Bermain "YOUW KAP" Distrik Betcbamu dengan penanggung jawab pengelolaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KEDUA

: Operasional PAUD Kelompok Bermain "YOUW KAP" Distrik Betcbamu dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan pengajaran non formal melalui program dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal sesuai standar Pendidikan Nasional;
2. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pendidikan dan pengajaran pada PAUD Kelompok Bermain "YOUW KAP" Distrik Betcbamu;
3. Membuka secara resmi kegiatan pendidikan dan pengajaran pada PAUD Kelompok Bermain "YOUW KAP" Distrik Betcbamu sejak tanggal 4 Juli 2023;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Asmat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KETIGA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

KEEMPAT...../4

- KEEMPAT : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 5 Juli 2025 dan akan diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Cq. Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats

Pada tanggal : 5 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat,


BARBALINA TOISUTA, SE
ASMA PEMBINA
NIP. 19720628 199305 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan di Merauke;
3. Ketua DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
4. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
5. Kepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats;
7. Pengelola Paud Layanan KB. Youw Kap di Youw;
8. Pertinggal.